



PENETAPAN

Nomor 496/ Pdt.P/ 2021/ PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Fiqam Hidayat bin Rohamdan, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 17 Desember 1995 (umur 26 tahun), Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur I, Lingkungan Dasan Sari, RT.004, RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rahibatillah binti Sahman, lahir di Repuk Mur, pada tanggal 17 November 2002 (umur 19 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Mansyur I, Lingkungan Dasan Sari, RT.004, RW.038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon/Kuasa Hukumnya serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara 496/ Pdt.P/ 2021/ PA Mtr. Tanggal 19 Juli 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 09 Januari 2019 di Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Janda, perkawinan mana dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahmanyang dihadiri oleh banyak orang diantaranya yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama: Rohamdan dan Salam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober 2020 (umur 9 bulan);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 Desember 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1523/21/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020;
6. Bahwa pada tanggal Mei 2021 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Hlm. 2 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Fatih Al-Farizi, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2019;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut. Para Pemohon tetap mempertahankannya dengan menanbahkan dalam posita yaitu yang menjadi wali nikahnya adalah paman dari Pemohon II yang bernama Hamzah bin Aliba dan dihadiri saksi nikah yang bernama Abdul latif dan Julian hadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tunai ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5271011712950002,atas nama Pemohon I, tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5202085711020004, atas nama Pemohon II, tanggal 21Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

Hlm. 3 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1523/21/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.8/PKM.PJR-KIA/X/2020, tertanggal 17 Oktober 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penolong Persalinan Puskeersmas Pajeruk, Kota Mataram.yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3.

B. SAKSI SAKSI

1. **Mariani binti Basri**, umur 25tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga., bertempat tinggal di Jln. KH. Mansyur II, LingkunganDasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksisaudara sepupu dari Pemohon I saksi kenal juga dengan Pemohon II. karena Pemohon II. isteri Pemohon I. ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri pada tanggal* 01 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Lingkungan Telaga Mas, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. ;
- Bahwa, yang jadi wali nikah pada saat tersebut adalah paman kandung dari Pemohon II yang bernama Hamzah, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi nikah adalah Abdul Latif dan Julian Hadidisamping dihadiri pula oleh undangan lainnya. Demikian pula Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima Ratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hlm. 4 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Irjawati Sidik, Perempuan, Lahir di Ampenan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 5 tahun);
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan seperti yang tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut menikah ulang di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 18 Desember tahun 2020 ;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan II tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan tahun 2019 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak yang tersebut memang anak Pemohon I dan II tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran milik anaknya;

2. Mulyadi bin Rohamdan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. KH. Mansyur I, Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I. Saksi juga kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan asal – usul anak ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Saksi tahu hal itu karena saya hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ;
- Bahwa, yang jadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sahman. Adapun yang ditunjuk sebagai saksi adalah Rohamdan dan Salam, disamping dihadiri pula oleh undangan lain. Demikian pula Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- tunai, ;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri, dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan)
- Bahwa, saksi tahu persis bahwa anak tersebut memang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan seperti yang tersebut di atas;
- Bahwa, saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak punya surat nikah. Dan saksi tahu pula Pemohon I dan II tersebut menikah lagi di KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 18 Desember tahun 2020 ;

Hlm. 6 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon I dan II tahun 2020 tersebut hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atau menyangkal keabsahan pernikahan tersebut, demikian pula sejak pernikahan tahun 2020 tersebut, Pemohon I dan II tetap hidup bersama sebagai suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pula, bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyangkal bahwa anak tersebut memang anak Pemohon I dan Pemohon II. tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu salah satu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya ;

Bahwa kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah pula mengajukan bukti, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan tentang asal – usul anak, agar seorang anak yang bernama Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan), adalah anak kandung mereka, karena para pemohon tersebut telah menikah, kemudian pemohon II mengandung dan melahirkan anak tersebut. Permohonan ini digunakan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa, terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang

Hlm. 7 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 14, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto uraian penjelasan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan peradilan agama. Demikian pula, para Pemohon tersebut adalah orang – orang yang tinggal di wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Mataram mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, dan P.2 Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bahwa terbukti pemohon I dan pemohon II adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;
2. Bukti P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan sebagaimana tertera dalam akta nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan para pemohon, yang hal itu diperoleh karena para saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan dekat dengan para pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam kehidupan para pemohon sejak para

Hlm. 8 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi itu kenal. Para saksi tahu saat keduanya melaksanakan pernikahan tahun 2019 hingga pemohon II hamil dan melahirkan 1 orang anak yang namanya sebagaimana tersebut dalam permohonan perkara ini, sehingga bukti saksi – saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut tatacara agama Islam, pada tanggal 09 Januari 2019, di Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Sahman. Dalam pernikahan tersebut ditunjuk dua orang saksi, masing – masing bernama Rohamdan dan Salam. disamping dihadiri pula oleh para tetangga lain yang diundang dalam acara akad nikah tersebut. Pemohon I telah membayar mahar berupa uang sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai ;
2. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus , Jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para pemohon hidup bersama layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan);
4. Bahwa, tidak ada pihak yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari para pemohon, juga tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya ;
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Pemohon I dan Pemohon II kembali melaksanakan pernikahan yang pernikahan tersebut

Hlm. 9 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di KUA Kecamatan Ampenan dengan Akta Nikah Nomor 1523/21/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menetapkan seorang anak yang bernama Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan), sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi ;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan

Hlm. 10 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata – mata para pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena pernikahan yang mereka lakukan tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan), adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir setelah keduanya melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Januari tahun 2019, maka anak tersebut dapatlah ditetapkan sebagai anak dari pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang artinya sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فتمت ثبت
الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya :

pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan

Hlm. 11 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagian hak asasi anak sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, junto pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar penetapan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, perihal pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* termasuk perkara dalam lingkup perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1, harus dinyatakan dengan Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Fatih Al-Farizi, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 (umur 9 bulan) adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Fiqam Hidayat bin Rohamdan) dengan Pemohon II (Siti Rahibatillah binti Sahman) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2019
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. Nasrudin, S.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim ANggota

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra, St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Drs,H,Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Sri sukarni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Hakim Anggota,
Ttd

Drs,H,Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sri sukarni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00
4. . Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 272.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14 hlm Penetapan nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)